

PERANAN DAN KEWENANGAN KPPU DALAM PERSAINGAN USAHA MINIMARKET

Ruli Rafly Rasada
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Keperdataan

ABSTRAK

Dengan perkembangan usaha minimarket yang semakin marak dan pembangunannya terkadang tidak mematuhi aturan yang ada, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara kalangan pengusaha dagang. Hal ini dikarenakan maraknya pembangunan minimarket. Minimarket merupakan salah satu jenis toko modern dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Terkadang lokasi minimarket terlalu dekat dengan pasar tradisional, yang dapat mematikan usaha pasar tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) di sektor minimarket. Jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya komisi pengawas persaingan usaha yang mempunyai kewenangan sebagai eksekutor dalam kasus persaingan usaha, menerima keluhan dari pihak pengusaha dan melakukan investigasi independent untuk mengatasi persaingan usaha minimarket.

Katakunci: Persaingan, Minimarket, KPPU

ABSTRACT

By development of minimarket business that more glow and its development some time break the law, hence it will arise unhealth business competitive among businessman. It cause many development of minimarket. Manimarket is one of modern store with self-supprt service system that sale many kind of goods in retail. Sometimes location of minimarket too near with traditional market then it can make the traditional market is unoperational. This study purpose to find out the role and authorize of business competition observer (KPPU) at minimarket sector. This research type is normative descriptive. This study is literary research. The result showed that by existency commision of business competition observer that have authority as executor in business competitive case, accept complaint from businessman and conduct investigation independently for purpose to overcome minimarket business competition

Keywords: Competition, Minimarket, KPPU

1. PENDAHULUAN

Pesatnya usaha perdagangan modern terkadang membuat perdagangan atau pasar tradisional menjadi kurang diminati sehingga banyak yang beralih kepada perdagangan modern, dan hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya monopoli perdagangan modern dan dapat juga akan memunculkan persaingan usaha tidak sehat. Denpasar merupakan kota terbesar di Bali sehingga banyak pengusaha yang mendirikan berbagai usaha di Denpasar. Salah satunya yang marak adalah usaha toko modern atau minimarket. Perkembangan usaha tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, karena banyak dari usaha minimarket tersebut yang tidak memiliki izin baik itu mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan izin lainnya yang berkaitan dengan pendirian sebuah minimarket.

Banyaknya minimarket yang lokasinya berdekatan dengan toko-toko kecil atau pasar tradisional dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mematikan usaha-usaha kecil tersebut. Tentu hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang konsumtif yang cenderung terkadang lebih memilih untuk berbelanja di tempat yang baru yang lebih mewah dan menarik tentunya. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu hukum positif yang harus ditegakkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang ditugasi oleh Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang Undang itu sendiri, memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan praktek para pelaku usaha. Bagi KPPU tugas tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terlebih bagi suatu lembaga yang tergolong masih baru, karena menegakkan hukum persaingan usaha merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, dalam banyak hal fakta-fakta saja tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas usaha minimarket, dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.2 Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Minimarket.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*). Menurut Jimly Asshiddiqie kewenangan lembaga Negara ada yang berasal dari UUD dan ada yang dalam pembentukannya berasal dari Undang Undang. Berdasarkan penjelasan Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1999 bahwa dalam menciptakan iklim usaha yang sehat maka dibentuklah lembaga yang kemudian selanjutnya disebut komisi. Dengan demikian Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk atas dasar kewenangan Undang Undang Pembentukan lembaga Pengawas Persaingan Usaha ini merupakan suatu kebutuhan, karena tanpa adanya lembaga pengawas ini, untuk mewujudkan perekonomian yang sehat tidak akan berjalan dengan mudah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi pada dasarnya merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menekan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan usahanya.

2.2.3 Kewenangan KPPU Dalam Persaingan Usaha Minimarket

KPPU bertindak sebagai pengadilan pertama bagi pihak yang berperkara, yang mana *output* dari pengadilan Menurut pasal 36 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l. Wewenang komisi meliputi: menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya

kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f yang tidak memenuhi panggilan komisi, mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha lain atau masyarakat, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisa yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KPPU sebagai pengawas merupakan dasar peranan yang dijalankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi.

2. Kewenangan KPPU dalam persaingan usaha minimarket dilandakan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 36 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l.

DAFTAR BACAAN

Bakker, Anton & Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: UI Press, 1986

Fuady, Munir, *monopoli menyongsong persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

<http://www.KPPU.go.id> "Tinjauan Hukum Atas Sanksi Denda KPPU," kompetisi, No 9 Tahun 2007, Diakses tanggal 23 Februari 2009

<http://www.heruwidodolawfirm.com>, "Lahirnya UU Persaingan Usaha di Indonesia," di akses tanggal 1 Juni 2009

KEPRES No 75 Tahun 1999 *Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nasution, Farid, F, "Peranan Analisis Ekonomi dalam Pembuktian Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha," kompetisi ed 10 2008.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2008.

Prayoga, Ayudha D., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, cet. ke-I, ELIPS, 1999.

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan*, Jakarta: Citra Media Wacana, 2008.

Yani, Ahmad dan Widjadja, Gunawan, *Anti Monopoli*, cet. ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

